




**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**



**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH BESAR
2007**



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban Usaha Perdagangan yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku serta memberi kesempatan kepada Pengusaha untuk dapat berkembang dan lebih berperan dalam Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan Retribusi Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;



2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;



14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat di singkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat dengan SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/ atau Denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib Retribusi
19. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau Badan;
20. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
21. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang di berikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha Perdagangan dan Jasa;
22. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah Data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah;
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata Kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan Kawasan dan Zona yang di atur dalam Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

Pemberian Izin tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik di tinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar;

BAB III
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapat Izin Tempat Usaha.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang hendak membuka tempat Usaha/ Jasa dalam Kabupaten harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas di pungut Retribusi;
- (3) Syarat-syarat pengajuan Permohonan Izin Tempat Usaha dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan bermaterai 6.000,-;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang masih berlaku;
 - c. Pas photo pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;

- e. Akte pendirian perusahaan/ perubahannya (Berbadan Hukum)
 - f. Status Tempat Usaha;
 - g. Rekomendasi dari Camat dalam Wilayah tempat usaha;
 - h. Rekomendasi dari instansi terkait dalam Kabupaten Aceh Besar;
- (4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan Bidang Usaha meliputi :
- a. Restoran, Rumah Makan, catering dan kedai kopi melampirkan Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dan Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - b. Rumah Kecantikan dan Wisma pangkas melampirkan:
 - 1) Rekomendasi dari Polisi Resort Aceh Besar dan/atau Poltabes Banda Aceh;
 - 2) Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar;
 - 3) Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
 - 4) Surat pernyataan dari pimpinan Perusahaan;
 - 5) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - c. Video Game, Play Station melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Polisi Resort Aceh Besar dan/atau Poltabes Banda Aceh;
 - 2) Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
 - 3) Surat pernyataan dari pimpinan Perusahaan;
 - 4) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - d. Rental dan Jual VCD, DVD melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Polisi Resort Aceh Besar dan/atau Poltabes Banda Aceh;
 - 2) Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar;
 - 3) Surat pernyataan dari pimpinan Perusahaan;
 - 4) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - e. Rumah Bilyard melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Polisi Resort Aceh Besar dan/atau Poltabes Banda Aceh;
 - 2) Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar;
 - 3) Surat pernyataan dari pimpinan Perusahaan;
 - 4) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - f. Warnet dan Internet melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Aceh Besar;
 - 2) Rekomendasi dari Polisi Resort Aceh Besar dan/atau Poltabes Banda Aceh;
 - 3) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - g. Depot Obat melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar
 - 2) Pas Photo 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
 - 3) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
 - 4) Surat pernyataan Asisten Apoteker;

- 5) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
- h. Apotik melampirkan :
 - 1) Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - i. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik melampirkan :
 - 1) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - 2) Izin Pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - j. Industri, Pabrik Makanan/ Minuman melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
 - 2) Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
 - 3) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - k. Koperasi melampirkan Akte Pendirian Koperasi/ Akte Perubahan;
 - l. Perbengkelan, Doorsmer, ruang penyimpanan, pergudangan, penimbunan Minyak, Oli, Gas/ Elpiji dan Percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - m. Mobil barang/ penumpang melampirkan Rekomendasi dari Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Besar;
 - n. Usaha Burung Walet melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
 - 2) Rekomendasi dari Kantor PEDALDA Kabupaten Aceh Besar;
 - 3) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - o. Perhotelan, Losmen, Penginapan, Wisma melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar;
 - 2) Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan;
 - 3) Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 - 4) Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan;

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Tempat Usaha di golongan sebagai Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Usaha berdasarkan jenis Usaha;

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan tarif di dasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek Keadilan;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian;

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

No	Klasifikasi	Jenis Usaha	Besar Tarif (Rp)
1	2	3	4
A.	Peralatan Kantor dan sekolah	1. Jual Buku, Majalah, Koran 2. Jual Alat Tulis Kantor, Alat-alat Sekolah, Foto copy	65.000,- 65.000,-
B.	Penjahit dan Konveksi	1. Jual Kain/ Pakaian. 2. Jual Sepatu. 3. Penjahit Pakaian/ Taylor.	65.000,- 65.000,- 65.000,-
C.	Assesories	1. Jual Kaca Mata. 2. Jual Jam. 3. Jual Kaca. 4. Jual Assesoris Mobil 5. Jual Keramik dan sejenisnya. 6. Jual Barang antik. 7. Jual Mainan anak-anak. 8. Jual Mas dan Perak. 9. Jual Souvenir.	65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,-
D.	Kebutuhan Rumah Tangga/Kantor	1. Jual Perabotan Kayu/ mobiler. 2. Jual Perabot aluminium. 3. Jual Beli Barang Bekas/ pedagang asongan. 4. Jual Kelontong, rempah-rempah. 5. Jual Barang Elektronik. 6. Jual alat-alat olah Raga. 7. Jual alat-alat musik. 8. Foto Studio. 9. Doby/ loundry.	65.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,- 90.000,- 90.000,- 90.000,- 90.000,- 65.000,-
E.	Kesehatan	1. Depot Obat. 2. Apotik. 3. Praktek Dokter.	65.000,- 115.000,- 90.000,-

		4. Klinik.	115.000,-
		5. Rumah Sakit.	130.000,-
		6. Tukang Gigi.	90.000,-
		7. Jual alat-alat Kesehatan.	90.000,-
		8. Fitness dan aerobic.	65.000,-
F.	Telekomunikasi dan Publikasi	1. Wartel.	90.000,-
		2. Kios Phone.	65.000,-
		3. Warung Internet.	90.000,-
		4. Jaringan Telekomunikasi.	115.000,-
		5. Pemancar TV	115.000,-
		6. Pemancar Radio.	90.000,-
		7. Jual Alat Komunikasi/ Hand Phone.	65.000,-
		8. Entertaintments.	90.000,-
		9. Periklanan.	90.000,-
G.	Rental	1. Alat-alat Musik	90.000,-
		2. Perlengkapan Pesta.	90.000,-
		3. Komputer, VCD, Playstation, Vidio Game.	65.000,-
		4. Mobil.	130.000,-
		5. Kendaraan Bermotor.	115.000,-
H.	Pertambangan dan Energi	1. SPBU	215.000,-
		2. Jual Gas Elpiji.	115.000,-
		3. Jual Minyak/ Oli.	90.000,-
		4. Penimbunan Minyak dan sejenisnya.	90.000,-
I.	Dealer, Distributor dan Perbengkelan	1. Dealer/ Showroom Mobil.	215.000,-
		2. Dealer/ Showroom Kendaraan bermotor.	165.000,-
		3. Jual Sepeda.	90.000,-
		4. Jual Suku Cadang Kendaraan.	90.000,-
		5. Bengkel Mobil.	115.000,-
		6. Bengkel Kendaraan Bermotor.	90.000,-
		7. Eengkel Las dan Cat	65.000,-
		8. Bengkel Sepeda.	65.000,-
		9. Doorsmer.	90.000,-
		10. Distributor.	115.000,-
J.	Rumah Kecantikan	1. Salon Wanita.	90.000,-
		2. Wisma Pangkas Pria.	65.000,-
		3. Jual alat-alat Kecantikan	65.000,-
K.	Makanan dan Minuman	1. Restoran.	115.000,-
		2. Catering.	90.000,-
		3. Rumah Makan.	90.000,-
		4. Kedai Kopi.	65.000,-
		5. Jual Beli Bubuk Kopi/ Teh	65.000,-
L.	Pertanian dan Peternakan	1. Jual Bunga/Bibit Tanaman.	65.000,-
		2. Jual Pupuk/ obat-obat Tanaman.	65.000,-
		3. Jual Ikan Hias dan Burung.	65.000,-
		4. Jual Makanan Ternak/ Ikan.	65.000,-
		5. Jual Daging.	90.000,-
		6. Penangkaran Udang/ Ternak.	65.000,-
		7. Hitchery/ Pembibitan Udang, Ikan	115.000,-
		8. Usaha Burung Walet	165.000,-

M.	Biro/ Jasa Umum	1. Jasa Konstruksi, Leveransier, Ekspor-Import.	115.000,-
		2. Percetakan, penerbitan.	115.000,-
		3. Jasa Konsultant	115.000,-
		4. Konsultan Hukum, Pengacara, Notaris.	115.000,-
		5. Jasa Pengadaan Tenaga Kerja.	90.000,-
		6. Jasa Pendidikan/ kursus.	65.000,-
		7. Akuntan Publik.	115.000,-
		8. Biro Perjalanan.	90.000,-
		9. Biro Pengurusan Surat dan Cargo.	90.000,-
		10. Penukaran Valas, Pegadaian.	90.000,-
		11. Asuransi.	130.000,-
		12. Koperasi.	90.000,-
N.	Bidang Kepariwisataaan	1. Perhotelan Berbintang.	215.000,-
		2. Hotel Melati.	115.000,-
		3. Wisma/ Penginapan./ Losmen	90.000,-
		4. Pengelolaan Fasilitas Wisata.	65.000,-
		5. Meseum.	65.000,-
		6. Kebun Binatang.	65.000,-
		7. Bioskop.	115.000,-
		8. Tempat Hiburan anak-anak.	115.000,-
		9. Rumah Billyard.	90.000,-
O.	Perbankan	Jasa Perbankan	215.000,-
P.	Market/ Maal	1. Maal	315.000,-
		2. Super Market.	265.000,-
		3. Mini Market.	115.000,-
Q.	Gudang	1. Ruang penyimpanan.	65.000,-
		2. Pergudangan.	115.000,-
R.	Reperasi	1. Alat-alat Elektronik.	65.000,-
		2. Alat-alat Mekanik.	65.000,-
		3. Alat-alat Manual.	65.000,-
S.	Industri	1. Pembuatan Sepatu/ sol.	90.000,-
		2. Pembuatan Tempe/ Tahu.	90.000,-
		3. Pengolahan Air Mineral;	115.000,-
		4. Bahan Bangunan .	115.000,-
		5. Makanan/ Minuman.	115.000,-
		6. Obat-Obatan.	115.000,-
		7. Panglong Kayu.	115.000,-
		8. Tekstil.	115.000,-
		9. Kilang Padi	115.000,-
		10. Pengetaman Kayu/ Sawmill	110.000,-
		11. Dapur/Industri Batu Bata	115.000,-
		12. Pandai Besi	65.000,-
		13. Industri Minyak Kelapa	90.000,-
T.	Trasportasi	1. Angkutan barang.	115.000,-
		2. Angkutan penumpang.	65.000,-

BAB VIX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha di berikan;

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali di tetapkan lain oleh Bupati;

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati;

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di tetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temukan Data baru dan / atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati;

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 3 % (Tiga Persen) setiap bulan dari ketetapan Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dengan Dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata Cara Pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Bupati;

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Penyelesaian Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;


Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan dianggap di kabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
 - (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohonan di terima oleh Bupati;

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;

!

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarasa.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

0

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau Dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Q

Pasal 32


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 17 April 2007
29 Rabiul Awal 1428 H


BUPATI ACEH BESAR
BUKHARI DAUD

Di Undangkan di : Kota Jantho,
Pada Tanggal 18 April 2007 M
30 Rabiul Awal 1428 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR
MOHD. DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 05.